

PENETAPAN - PASANGAN CALON BUPATI - WAKIL BUPATI

2018

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 21/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/II/2018: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan

Gubemur dan Wagub, Bupati dan Wabup dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wagub, Bupati dan Wabup dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa KPU Prov/KIP Aceh atau KPU/KIP Kab/Kota menetapkan hasil verifikasi persyaratan Pencalonan, persyaratan Bakal Calon, penetapan Paslon peserta Pemilihan pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam BA Penetapan Paslon, perlu menetapkan dengan Keputusan Ketua KPU Kab Indragiri Hilir Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wabup Pada Pemilihan Bupati dan Wabup Indragiri Hilir Tahun 2018.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1965; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2017
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang : Menetapkan paslon Bupati dan Wabup pada pemilihan Bupati dan Wabup Indragiri Hilir Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak

tanggal ditetapkan tanggal 12 Februari 2018.

- Lamp 1 Hlm